

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-08	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Tgl. berlaku 1 September 2020		
	Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Halaman	1 dari 11

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-08	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		Halaman	2 dari 11

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

# STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Paramasari Dirgahayu, dr., PhD	Wakil Dekan Bidang Akademik		7/8/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Reviono, dr., SpP(K)	Dekan		11/8/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Soetrisno, dr., SpOG (K)	Ketua Senat Fakultas		19/8/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP		

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-08	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		Halaman	3 dari 11

## I. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi didalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berasaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

### TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan FK yang mendorong warganya dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal termasuk pengembangan Bagian/Lab.
2. Dihasilkannya lulusan yang berkompotensi tinggi dan berahlak mulia.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK Kedokteran yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
4. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*).

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mewujudkan misi dan tujuan FK UNS yaitu terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.
2. Memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya memenuhi standar kriteria minimal.
3. Menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Halaman	4 dari 11	

pengabdian memenuhi kriteria dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Menjadi pedoman pelaksana pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat di FK UNS.
5. Menjamin akuntabilitas FK UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademi
3. Kepala Program Studi
4. KPPMF FK
5. Ketua Riset Group
6. Pelaksana pengabdian pada masyarakat (Dosen/Mahasiswa)

### IV. DEFINISI ISTILAH

1. Fakultas Kedokteran (FK) adalah unit pelaksana pembelajaran, terdiri atas himpunan sumber daya pendukung Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kedokteran dan kesehatan.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran
3. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran UNS selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di FK UNS
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
5. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.
6. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Kedokteran di Universitas Sebelas Maret dan Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke	0	
	Tgl. berlaku	1 September 2020	
	Judul :	Halaman	5 dari 11
<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			

8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FK UNS
9. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor yang terdaftar dan belajar di FK UNS

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		Halaman	6 dari 11

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan memastikan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen tetap di semua Program Studi dibawah Fakultas Kedokteran dalam tiga tahun terakhir.	Kriteria penilaian: Penghitungan nilai PkM yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup/tingkat <b>Strata Sarjana</b>  Lihat dilampiran untuk penghitungan*)	Hasil hitungan NK (Nilai Kasar)	NK $\geq$ 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK $\geq$ 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK $\geq$ 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK $\geq$ 5 (NK lebih atau sama dengan 5)
		Kriteria penilaian: Penghitungan nilai PkM yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup/tingkat <b>Strata Magister/Doktor</b>  Lihat dilampiran untuk penghitungan*)	Hasil hitungan NK (Nilai Kasar)	NK $\geq$ 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK $\geq$ 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK $\geq$ 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK $\geq$ 6 (NK lebih atau sama dengan 6)
2	Dekan memperhatikan Relevansi PkM dosen pada program studi dibawah FK	Unsur unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan PkM dosen adalah sebagai berikut:	Dokumen laporan	Program Studi memenuhi 5	Program Studi memenuhi 5	Program Studi memenuhi 5	Program Studi memenuhi 5

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Halaman	7 dari 11	

	dengan memperhatikan unsur unsur yang dilaksanakan setiap tahun.	1) memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa. 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran	PkM	unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa	unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa	unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa	unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa
4	Dekan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada program studi setiap tahun.	Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan PkM oleh dosen adalah sebagai berikut: 1) Memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Kegiatan PkM dilaksanakan secara konsisten setiap tahun 3) Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, 4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.	Dokumen laporan PkM	Program Studi memiliki bukti yang sah tentang sistem Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Program Studi memiliki bukti yang sah tentang sistem Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Program Studi memiliki bukti yang sah tentang sistem Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Program Studi memiliki bukti yang sah tentang sistem Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Halaman	8 dari 11	

				pada Program Studi mencakup 4 aspek	pada Program Studi mencakup 4 aspek	pada Program Studi mencakup 4 aspek	pada Program Studi mencakup 4 aspek
--	--	--	--	---	---	---	---



	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	<b>Judul :</b> <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	1 September 2020
		Halaman	9 dari 11

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan standar pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UNS.
2. Dekan menunjuk KMMPF untuk melaksanakan sosialisasi Standar pengabdian masyarakat FK UNS.
3. KPPMF bersama Riset Group melaksanakan Standar pengabdian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. KPPMF mengkoordinir pelaksana PkM di FK UNS berkomitmen untuk memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FK UNS.
5. KPPMF melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM

## VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen monitoring dan evaluasi laporan kemajuan hasil pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen monitoring dan evaluasi laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat

## VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		Halaman	10 dari 11

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
23. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPN UNS
24. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Pendidikan Profesi Dokter.
25. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Spesialis Bedah

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 <a href="https://uns.ac.id">https://uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Halaman	11 dari 11	

26. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Doktor ilmu Kesehatan

#### LAMPIRAN STANDAR PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN :

##### Kriteria penilaian:

Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan.

Keterangan:

NK = Skor pengabdian kepada masyarakat

n = Jumlah PkM

f = Jumlah dosen

Kesesuaian dengan roadmap;

d = sesuai roadmap, bobot = 4

e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2

g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1

Perhitungan:

$$NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$$